



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta , sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 masuk SMP Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penduduk Daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP Negeri;
 - b. untuk penduduk Daerah bukan dari keluarga miskin mendapat kuota 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP Negeri;
 - c. untuk penduduk luar Daerah mendapat kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung seluruh SMP Negeri;
 - d. Besaran kuota masing -masing SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 masuk SMA Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penduduk Daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 2,5 % (dua koma lima persen) dari seluruh daya tampung SMA Negeri;
 - b. untuk penduduk Daerah bukan dari keluarga miskin mendapat kuota 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen) dari seluruh daya tampung SMA Negeri;
 - c. untuk penduduk luar Daerah mendapat kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung seluruh SMA Negeri;
 - d. Besaran kuota masing -masing SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 masuk SMK Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penduduk Daerah dari keluarga miskin mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung ;
 - b. untuk penduduk Daerah bukan dari keluarga miskin dan penduduk luar Daerah mendapat kuota 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung; “

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 44